



PUTUSAN

Nomor 677/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Kp Besar Seberang, 26 November 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Sri Paduka, Rt. 008 Rw. 004, Kelurahan Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat,

melawan

-----, tempat dan tanggal lahir Pura, 26 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Desa Katipo Pura, Rt. 003 Rw. 001, Desa Katipo Pura, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor: 677/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

677/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 10 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 343/33/X/2013, tertanggal 25 Oktober 2013;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal mengontrak rumah di Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat selama lebih kurang 4 (empat) bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Katipo Pura, Kecamatan Peranap, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : -----, Tempat tanggal lahir di Rengat, 17 April 2014 dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Penggugat.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan 2015 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak – anaknya;
 - b. Tergugat memiliki sifat cemburu yang sangat mengganggu pekerjaan/aktifitas Penggugat;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor: 677/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat tidak mampu hidup mandiri dalam berumah tangga selalu bergantung terhadap bantuan dari orang tuanya;
- d. Tergugat pada saat bertengkar dengan Penggugat sering mengucapkan kata-kata ingin menceraikan Penggugat, akan tetapi Penggugat masih tetap sabar;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada bulan Oktober 2015 yang mana puncak pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Penggugat ada menerima laporan dari adik kandung orang tua Tergugat, dimana Penggugat selalu dijelek-jelekan oleh orang tua Penggugat, kemudian pada sore hari Penggugat memberitahu kepada Tergugat perihal tersebut. Akan tetapi Tergugat juga tidak terima, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Keesokan harinya pagi hari Penggugat kemudian pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat juga mengetahui bahwa Penggugat pulang kerumah orang tuanya,
- :Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah
- a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- b. Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi;
- c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Akan tetapi untuk anak ada diberikan oleh Tergugat dan terakhir pada tanggal 07 Desember 2019 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pernah didamaikan oleh masing-masing pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat. Akan tetapi Penggugat saat ini cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor: 677/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Sugthro* Tergugat
----- (Alm) terhadap Penggugat
-----;
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaire :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa di sepan sidang Penggugat menyatakan tidak ada melakukan perbaikan dan perubahan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor: 677/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun terhadap Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1402016611930001 An. Penggugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 30 Maret 2015 yang telah di-nazegelen dikantor pos yang kebenarannya telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda P. 1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 342/33/X/2013 An. Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 25 Oktober 2013 yang telah di-nazegelen dikantor pos yang kebenarannya telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda P.2

B.- Saksi:-saksi

Saksi pertama mengaku bernama ----- di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2013 atas keinginan sendiri dan awalnya tidak disetujui pihak keluarga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah kontrakan di Pematang Reba selama lebih kurang 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Ketipo Pura Kecamatan Peranap sampai mereka pisah;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri awalnya rukun-rukun saja, kemudian pada tahun 2015 antara



Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar sampai sekarang ini;

- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sangat cemburu sehingga Penggugat tidak boleh keluar rumah, Tergugatnya juga orangnya sangat emosional, malas bekerja, dan tidak mandiri sehingga kebutuhan rumah tangga mereka selalu bergantung kepada orang tua.
- Bahwa saksi pernah dimaki-maki oleh Tergugat saat mendamikan mereka, bahkan Tergugat dengan lancang mengatakan kepada saksi, bahwa saksi tidak benar mendidik anak;
- Bahwa akibat hubungan Penggugat dan Tergugat yang selalu ribut dan bertengkar, Penggugat dengan diantar oleh Tergugat pulang ke rumah saksi pada bulan Oktober 2015 yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat begitu juga keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berunding dengan orang tua Tergugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa bersatu kembali.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi pertama mengaku bernama ----- di dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ibu kandung Penggugat (Tante) dan kenal dengan Tergugat sejak mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2013 atas keinginan sendiri dan kurang disetujui pihak keluarga dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah kontrakan di Pematang Reba selama lebih kurang 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Ketipo Pura Kecamatan Peranap sampai mereka pisah;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor: 677/Pdt.G/2019/PA.Rgt



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri awalnya rukun-rukun saja, kemudian pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar sampai sekarang ini;
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugatnya juga orangnya sangat emosional, malas bekerja, dan tidak mandiri sehingga kebutuhan rumah tangga mereka selalu bergantung kepada orang tua.
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung mereka bertengkar sewaktu saksi melintas di depan rumah mereka tinggal, dan kejadian tersebut terjadi sebelum mereka pisah rumah di tahun 2015 yang lalu.
- Bahwa akibat hubungan Penggugat dan Tergugat yang selalu ribut dan bertengkar, Penggugat dengan diantar oleh Tergugat pulang ke rumah saksi pada bulan Oktober 2015 yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat begitu juga keluarga Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor: 677/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 145 (1) R.Bg, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok perkara aquo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat awal tahun 2018 atau setidaknya delapan tahun setelah menikah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga dengan penyebab Tergugat cemburu, dan emosional disamping itu Tergugat malas bekerja, tidak mandiri dan selalu bergantung dengan orang tuanya pertengkaran mana mengalami puncaknya pada bulan Oktober 2015 dimana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dengan penyebab tersebut di atas dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan diantar oleh Tergugat, dan selama pisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor: 677/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, bukti mana menerangkan Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, bukti P. 2 menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun sering terjadi pertengkaran/perselisihan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Penggugat diatas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor: 677/Pdt.G/2019/PA.Rgt



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2013 dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan awal tahun 2015 atau delapan tahun setelah menikah tidak lagi rukun dan damai, antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar dengan penyebab sebagaimana di uraikan di atas.
3. Bahwa akibat pertengkaran mana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Oktober 2015 yang lalu hingga sekarang ini;
4. Bahwa saksi-saksi, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak pernah rukun dan damai sejak awal tahun 2015 sampai sekarang ini;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang ini;
3. Bahwa saksi, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karuniannya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana";

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor: 677/Pdt.G/2019/PA.Rgt



2. Qaidah Fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

يزال

الضرر

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

3. Doktrin Ulama Fiqh yang terdapat di dalam Kitab Ghayah Al Maram, halaman 162 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 dan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan manakala putusan aquo telah berkekuatan hukum tetap, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor: 677/Pdt.G/2019/PA.Rgt



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(-----) terhadap Penggugat
(-----);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020
Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh
kami ----- sebagai Ketua Majelis,
----- dan -----
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
----- sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 825.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama Tergugat	Rp . 10.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor: 677/Pdt.G/2019/PA.Rgt



- 4. Redaksi
- 5. Meterai

Jumlah

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Rp 10.000,00

Rp 6.000,00

Rp 941.000,00